

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan telah dijelaskan bahwa tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan pembangunan negara pada dasarnya berasal dari sumber daya alam serta sumber daya manusia berupa pajak. Karena sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, maka pemungutan pajak menjadi pilihan utama.¹

Meskipun reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 25 tahun, namun untuk pertama kalinya, yaitu dalam

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 2.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan secara tertulis dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata-kata “bersifat memaksa” dan “tidak mendapatkan imbalan secara langsung” yang ada dalam definisi tersebut, menunjukkan ketidakseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat (dalam hal tersebut yang dimaksud adalah pembayar pajak).² Karena saat ini masih ada pemikiran dari sebagian masyarakat yang melontarkan gagasan untuk tidak membayar pajak. Mereka berpendapat bahwa meskipun telah membayar pajak, namun mereka merasa tidak merasakan *benefit* (manfaat) apa pun dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan. Hal tersebut sangat penting untuk dikaji dan bahkan menjadi asupan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi penggunaan pajak, bahkan mendefinisikan kembali serta memahami pajak dalam perspektif yang berbeda.³

²Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³*Ibid* hlm. 2.

Pemungutan pajak adalah hak negara dan pembayaran pajak adalah kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, belanja negara, pajak serta pungutan yang lain harus diatur dengan undang-undang.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai undang-undang perpajakan, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diadakan undang-undang yang baru, undang-undang yang lama (zaman kolonial) masih tetap berlaku. Pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta agar dibentuk undang-undang perpajakan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan asas kegotongroyongan. Gotong royong dalam membangun bangsa.⁴

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi dan badan, dimana pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah sedangkan pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun

⁴Bustamar Ayza, *Op.cit.*

pajak. Hal tersebut telah dicantumkan sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.⁵

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Sedangkan pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.⁶ Dan dilihat berdasarkan dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang Pajak Penghasilan ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha menderita kerugian kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun apabila suatu jenis penghasilan

⁵ _____, *Manajemen Pajak atas PPh Badan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai*, [pdf], (<http://digilib.unila.ac.id/15541/15/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 23 Agustus 2018).

⁶ Atep Adya Barata, *Panduan Legkap Pajak Penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 21.

dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.⁷

Berkaitan dengan hal di atas peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai tunggakan pajak akibat belum dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Sedangkan perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak secara aktif dan tegas dengan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong agar masyarakat dapat mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak.⁸

Khususnya pada pajak penghasilan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya

⁷*Ibid* hlm. 22.

⁸Nanang Sutarno, *Pelaksanaan Sita Eksekutorial sebagai Alat Penagihan Paksa Pembayaran Hutang Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tegal)*, Tugas Akhir Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2006, hlm. 3.

karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya berjalan dengan baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.⁹

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.¹⁰

Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari wajib pajak atau penanggung pajak atas pelunasan utang pajak dalam kondisi

⁹Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 112.

¹⁰*Ibid* hlm. 113.

tertentu, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur mengenai tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus, artinya adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.¹¹

Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 butir 9 yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹²

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Maka serangkaian tindakan tersebut bisa jadi hanya sampai pada surat teguran, seandainya setelah surat teguran diterbitkan dan diterima penanggung pajak, utang pajak dilunasi.

¹¹Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak Pajak (Pusat dan Pajak Daerah)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 43.

¹²Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Op.cit*, hlm. 174.

Fungsi penagihan pajak, yaitu sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pencairan terhadap tunggakan pajak bukanlah suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Diperlukan tindakan penagihan oleh seksi penagihan sebagaimana prosedur yang ada. Karena tunggakan pajak dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Demikian pula yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan. Untuk mengetahui lebih jauh permasalahan penagihan pajak khususnya pelaksanaan penagihan pajak penghasilan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “TELAAH YURIDIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PEKALONGAN).”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.cit*, hlm. 38.

1. Bagaimanakah pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dalam pembayaran utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan?
2. Apa sajakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.

2. Secara Praktis

Merupakan bahan sebagai masukan agar dapat meningkatkan kinerja petugas pada pelayanan pencairan tunggakan pajak. Sehingga berguna untuk meningkatkan prestasi penagihan yang dapat menambah penerimaan pajak.

E. Terminologi

1. Telaah, yaitu penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian.
2. Yuridis, yaitu menurut hukum; secara hukum.
3. Pelaksanaan, yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
4. Penagihan,
 - a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya.
 - b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu serangkaian

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

5. Pajak Penghasilan, yaitu dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
6. Studi kasus, yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial.
7. Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.¹⁴ Jenis pajak yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
8. Kota Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan.

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak, diakses tanggal 2 Oktober 2018

Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori crafts & folk art pada Desember 2014 dan memiliki city branding World's city of Batik.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya, dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan merupakan hal yang baru.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode juga berarti penyelidikan

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan, diakses tanggal 2 Oktober 2018

berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh van Eikema Hommes bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengemban hukum.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan ini akan dikaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hubungannya dalam penerapan secara nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dimaksud yaitu bersifat deskriptif karena akan menggambarkan pelaksanaan penagihan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang tidak taat melunasi utang pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian pada penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian, khususnya pada pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat dan berasal dari berbagai bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian, yaitu antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data secara primer dan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan dengan peneliti dan jenis data yang dibutuhkan, dimana pihak yang dimaksud pada penelitian ini antara lain pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan disajikan sedemikian rupa secara sistematis untuk mengetahui data yang diperoleh tersebut sudah lengkap atau belum, agar kekurangannya dapat segera dipenuhi yang kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini menggunakan metode data secara kualitatif. Langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji data yang diperoleh selama penelitian.

¹⁷http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III.pdf, diakses tanggal 11 Oktober 2018

Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Gejala dapat ditangkap dengan panca indra sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan, lalu memadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan teori yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing sub bab guna memudahkan pembahasan maupun penulisannya. Untuk mendapatkan gambaran sistematika penulisan, maka diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bab yang berisi tentang kajian teoritis yang dibagi penulis menjadi beberapa sub bab, yaitu:

A. Tinjauan Umum tentang Pajak dan Hukum Pajak

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 57.

1. Pengertian Pajak
 2. Penggolongan Jenis Pajak
 3. Fungsi Pajak
 4. Aspek Hukum Perpajakan
 5. Hukum Pajak Menurut Para Ahli
- B. Tinjauan Umum Prosedur Pemungutan Pajak
1. Dasar Pemungutan Pajak
 2. Tata Cara Pemungutan Pajak
 3. Asas Pemungutan Pajak
 4. Sistem Pemungutan Pajak
- C. Landasan Teori Pajak Menurut Syariah dan Perbedaannya dengan Pajak Non-Islam
- D. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Undang-Undang dan Syariah
- E. Pajak Berbasis Penghasilan
1. Definisi Penghasilan
 2. Dasar Hukum
 3. Subjek Pajak
 4. Objek Pajak
 5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- F. Tarif Pajak
- G. Tarif Pajak Penghasilan
- H. Sanksi dalam Perundang-undangan Pajak Penghasilan

I. Tahapan pada Pelaksanaan Penagihan Pajak

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Penjualan dan Lelang Barang Sitaan
5. Pencegahan
6. Penyanderaan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan penagihan pajak penghasilan, hambatan yang timbul dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan terhadap Wajib Pajak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis tentang pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan setelah melakukan pembahasan serta proses analisa data dari permasalahan yang ada.